



UIN SUSKA RIAU

©

Ak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ANDIK SEBARA
NIM. 11820714811

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH DARI PENYEROBOTAN BERDASARKAN PASAL 385 KUHP

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Dari Pihak Yang Mengambil Tanah Secara Ilegal Berdasarkan Pasal 385 KUHP Tentang Penyerobotan Tanah**, yang ditulis oleh:

Nama : Andik Sebara
NIM : 11820714811
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

H. Mhd. Kastulan, SH., MH
NIP. 19630909 199002 1 001

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Pembimbing Skripsi II

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH
NIP. 19880430 201903 1 010



UIN SUSKA RIAU

©

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH DARI PENYEROBOTAN BERDASARKAN PASAL 385 KUHP yang ditulis oleh :

Nama : Andik Sebara
Nim : 11820714811
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : R. AUDITORIUM LT 3 GEDUNG DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Irfan Rhida, SH., MH

Pengaji I
Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH

Pengaji II
Lysa Angrayni, SH., MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Dawis, SHI., SH., MH
NIP. 19780227 200801 1 009

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH DARI PENYEROBOTAN BERDASARKAN PASAL 385 KUHP** yang ditulis oleh :

Nama : Andik Sebara
Nim : 11820714811
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : R. AUDITORIUM LT 3 GEDUNG DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Irfan Rhida, SH., MH

Penguji I
Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH

Penguji II
Lysa Angrayni, SH., MH

Dekan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDIK SEBARA
NIM : 11820714811
Tempat/Tgl Lahir : Kemuning Muda 28-12-1997
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya:**

Analisis Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dari Penyerobotan Berdasarkan Pasal 385 KUHP

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua Kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya**, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya** saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2025



ANDIK SEBARA
NIM 11820714811



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk diri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi ini

Untuk kedua orang tuaku tercinta dan keluarga besar yang senantiasa

Memberikan do'a dan semangat yang tak terhingga

Kepada dosen yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar

Untuk semua sahabat, teman-teman dan orang-orang terdekat yang senantiasa

Memberi dukungan untuk terus berusaha dan berjuang

Dan untuk orang-orang yang selalu bertanya "Kapan Skripsi mu Selesai?"



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿١﴾ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَلْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّ مَوْلَانَا فَانْصَرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِ ﴿٢﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi, tetap semangat ya.”

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

(Imam Syafi'i)

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANDIK SEBARA (2025) : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH DARI PENYEROBOTAN BERDASARKAN PASAL 385 KUHP

Tanah memiliki kedudukan vital dalam kehidupan manusia sebagai sumber daya utama yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa konflik pertanahan, khususnya kasus penyerobotan tanah secara ilegal, terus terjadi dan mengancam kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pasal 385 KUHP secara tegas mengatur sanksi terhadap tindakan penyerobotan tanah, namun dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih lemah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas kepemilikan tanah dari penyerobotan berdasarkan pasal 385 KUHP, serta menilai efektivitas Pasal 385 KUHP dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (KUHP, UUPA, PP, Permen ATR/BPN), sekunder (literatur dan jurnal hukum), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 385 KUHP memberikan dasar normatif yang kuat untuk melindungi hak atas tanah dari penyerobotan. Namun, penerapannya di lapangan seringkali terbentur oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya bukti administrasi kepemilikan seperti sertifikat, serta kendala teknis di lembaga pertanahan dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta percepatan pendaftaran tanah berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 guna memperkuat perlindungan hukum dan meminimalkan konflik agraria di masa mendatang.

Kata Kunci: Penyerobotan Tanah, Hukum Pidana, Hukum Agraria, Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil „alamin, segala puji bagi Allah, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelsaikan skripsi dengan judul “**Analisis Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dari Penyerobotan Berdasarkan Pasal 385 KUHP.**”

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenanannya peneliti berterimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Abu Bakar, Ibu Nurhalimah, Abang dan kakak. Terima kasih telah menjadi rumah ternyaman untuk kata “pulang”. Serta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor Uin Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika Uin Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH Wakil Dekan II Ibuk Dr. Nurnasrina, SE, M.Si Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH.,MH.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis, MH serta Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri ,MH yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak H. Mhd. Kastulani, SH., MH selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Alpi Syahrin, SH., MH, selaku pembimbing metapel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Musrifah, S.H, M.H, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Keluarga besar Ilmu Hukum 2018 terutama Teman-teman dari Ilmu Hukum J yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau ini, bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca. Di sini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan. Amin.

Pekanbaru, 10 Juli 2025
Penulis

ANDIK SEBARA
NIM.11820714811



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


HALAMAN PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Teori	6
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
Jenis dan Sumber Bahan Hukum	42
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
Teknik Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah dari Tindakan Penyerobotan Berdasarkan Pasal 385 KUHP.....	47



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, pasalnya manusia dan tanah adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia membutuhkan tanah untuk membantu pekerjaannya dan menjaga hak-hak lainnya sedangkan tanah membutuhkan manusia untuk merawatnya.¹

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya. Perkataan mempergunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan saja, tetapi juga dapat dipergunakan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.²

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang wenang atau tidak dengan mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat di golongkan sebagai suatu tindak pidana³

Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat di artikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan

¹ Gabriel Yericho Dkk, *Jurnal Kewarganegaraan Vol.7 No.1 Juni (2023)* P-ISSN : 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 h.1

² Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.10

³ Jaminuddin Marbun Dkk, *Jurnal Rectum*, Volume 3, Nomor 2, Juli (2021) h.2



©

Hak Cipta milik INNSuska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁴

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi:

- 1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- 2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.⁵

Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".⁶ Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa, hak milik terhadap tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh diambil alih oleh pihak lain tanpa melalui prosedur hukum dan prosedur administrasi yang dijelaskan dalam perundang-undangan.

Pemerintah mengeluarkan aturan baru soal bukti kepemilikan tanah yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik. Aturan ini akan mengubah bentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas menjadi sertifikat tanah elektronik yang datanya masuk ke dalam sistem pertanahan.

Sertifikat elektronik diharapkan akan efektif dalam pengelolaan pertanahan nasional yang dapat meminimalisir pengandaan sertifikat, pemalsuan maupun

⁴ Ivor IgnasioPasaribu, "Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana", tersedia pada <http://www.hukumproperti.com>, di akses pada hari senin 18 Mei 2025 pukul21.00 WIB

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi illegal pertahan oleh mafia tanah dan juga mengurangi resiko kehilangan terbakar, kehujanan dan pencurian dokumen fisik.⁷

Berdasarkan penelitian sesuai dengan PP No. 24/1997, PMNA No. 3/1997 dan Permen ATR/BPN No. 1/2021 akan berlaku berdampingan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dikarenakan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia belum seluruhnya terdaftar, sehingga data fisik dan data yuridis untuk setiap bidang tanah belum seluruhnya tersedia.

Sertifikat elektronik bisa sebagai alat bukti elektronik jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan melalui Sistem Elektronik sehingga menerangkan suatu keadaan. Menurut Pasal 5 Permen ATR/BPN No.1/2021, merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP dan alat bukti tertulis sesuai Pasal 1866 KUH Perdata.

Sampai saat ini masyarakat yang tanahnya diserobot oleh pihak lain belum mendapatkan perlindungan hukum yang tegas dari pihak yang berwajib, sedangkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas perbuatan tersebut melanggar pasal KUHP.

Pasal 385 KUHP menjelaskan bahwa, “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang

⁷ Arif Rahman Hakim & Muammar Alay Idrus, Juridica (*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*), Volume 3, Nomor 1, November (2021)

© Hak cipta milik IIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu”.⁸

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa pemilik tanah dapat dilindungi berdasarkan pasal tersebut, tetapi dalam kenyataannya masyarakat yang diserobot tanah tidak mendapatkan perlindungan secara hukum dari pihak yang berwajib.⁹

Berdasarkan pernyataan ini penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan mengambil judul: **“Analisis Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dari Penyerobotan Berdasarkan Pasal 385 KUHP”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak multi tafsir, maka penulis membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu yang berhubungan dengan cara perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah dari penyerobotan, hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyerobotan tanah, serta proses hukum terhadap pihak yang melakukan penyerobotan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah dari penyerobotan berdasarkan Pasal 385 KUHP ?
- b. Apa hambatan dalam perlindungan terhadap kasus penyerobotan tanah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1986), h 265

⁹ Della Rahmasary & Ngadino, *Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019) ISSN 2086-1702 h 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dari pihak yang melakukan penyerobotan berdasarkan Pasal 385 KUHP

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis
 - 1) Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta menambah khasanah perpustakaan bagi penulis berikutnya.
 - 2) Sebagai buah pikiran penulis bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.
- b. Manfaat secara praktis
 - 1) Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu hukum, yang berhubungan dengan kepemilikan tanah.
 - 2) Sebagai bahan masukan berupa saran kepada pemilik tanah agar mempertahankan haknya apabila dirampas oleh orang lain.
- c. Manfaat secara akademis
 - 1) Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 - 2) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian tentang kepemilikan tanah dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat hak milik.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, Perlindungan adalah cara, proses, atau perbuatan melindungi.¹⁰ Dengan kata lain perlindungan merupakan perbuatan melindungi dengan cara-cara yang sudah ditentukan terhadap sesuatu hal atau orang. Sedangkan hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Kemudian menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.¹¹

¹⁰ Anton M. Moeliono dkk (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 595

¹¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai definisi hukum, hampir semua ahli hukum memberikan definisi yang bebeda-beda, tetapi substansi sama yakni mengenai kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan perbuatan dan melakukan hubungan dengan orang lain, dan apabila ketentuan tersebut dilanggar tentunya akan menerima sanksi atau hukuman.

Secara teoritis, hukum memiliki peran fundamental dalam mengatur dan melindungi hak serta kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan teori kepentingan, hukum tidak semata-mata hadir sebagai seperangkat norma, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin adanya keteraturan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan individu maupun kolektif. Teori ini menekankan bahwa kepentingan manusia adalah inti dari tujuan hukum. Oleh karena itu, hukum dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan dan menilai kepentingan-kepentingan mana yang layak untuk diatur dan dilindungi oleh negara maupun masyarakat.¹²

Perlindungan hukum sendiri lahir dari suatu kesepakatan sosial yang terejawantahkan dalam norma-norma hukum yang mengikat. Perlindungan ini tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak-hak seseorang, tetapi juga melalui mekanisme hukum yang menjamin penegakan dan pemulihhan hak ketika terjadi pelanggaran. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak bersifat abstrak, melainkan harus melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah pengakuan dan penetapan hak melalui peraturan perundangan. Kedua, adanya lembaga atau instrumen hukum yang mampu

¹² Rudolf von Jhering, *Law as a Means to an End*, terj. Isaac Husik (Boston: Boston Book Company, 1913), h 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin penegakan hak tersebut, baik melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana.¹³

Hukum dibentuk dari kesepakatan masyarakat yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara individu dan antara individu dengan negara, sehingga hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya. Ketika suatu norma hukum diakui dan ditaati oleh masyarakat, norma tersebut memiliki kekuatan legitimasi. Dalam hal ini, perlindungan hukum menjadi suatu bentuk jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan sosial.¹⁴

Dalam praktiknya, perlindungan hukum yang efektif tidak hanya memerlukan aturan yang baik, tetapi juga implementasi yang adil dan konsisten. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa hukum bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan manifestasi dari kehendak bersama masyarakat yang disusun untuk melindungi kepentingan hidup bersama. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah, misalnya, mencerminkan bagaimana hukum melindungi hak atas properti sebagai kepentingan fundamental manusia.¹⁵

Dari pengertian perlindungan hukum tersebut di atas dapat dipahami bahwa, perlindungan hukum muncul dari aturan yang dibuat oleh masyarakat dalam proses kesepakatan untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakat, atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan demikian maka muncul perlindungan

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum bagi anggota masyarakat yang lain, terhadap pelanggaran aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut.

Tahap Tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, tahap tersebut merupakan usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Dalam sistem hukum pidana, tahap formulasi (formulation stage) merupakan bagian awal dari proses penegakan hukum pidana yang dikenal juga sebagai penegakan hukum *in abstracto*. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah kegiatan legislatif, yakni bagaimana pembuat undang-undang menentukan tindakan apa yang dikriminalisasi, sanksi apa yang layak dikenakan, dan bagaimana hukum pidana dapat mengatur serta merespons perubahan sosial. Tahapan ini sangat penting karena menjadi dasar normatif dalam sistem pemidanaan, di mana keputusan-keputusan hukum disusun secara sistematis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.¹⁶

Tahap formulasi ini secara teoritis juga dikenal dengan istilah kebijakan legislatif (legislative policy). Di sinilah badan legislatif melakukan penilaian dan seleksi sosial terhadap perilaku-perilaku yang

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), h 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap berbahaya atau merugikan masyarakat, untuk kemudian menetapkannya sebagai delik pidana. Proses ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai keadilan, efektivitas hukum, kondisi sosial ekonomi, serta prediksi perkembangan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, hukum pidana yang dirumuskan idealnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan progresif.¹⁷

Menurut para ahli, kualitas hukum pidana yang efektif dan adil sangat tergantung pada kualitas tahap formulasi ini. Perumusan hukum pidana yang terburu-buru, tidak berdasarkan data sosial yang akurat, atau mengabaikan prinsip proporsionalitas dapat menghasilkan hukum yang timpang atau bahkan menimbulkan ketidakadilan baru. Oleh sebab itu, formulasi hukum pidana harus dilakukan dengan cermat, partisipatif, dan berbasis pada kebijakan kriminal yang rasional.¹⁸

Lebih jauh, dalam perspektif kebijakan hukum pidana (penal policy), tahap formulasi adalah bagian dari upaya menyusun strategi sistem peradilan pidana untuk menciptakan ketertiban sosial dengan tetap menjunjung hak asasi manusia. Produk hukum yang dihasilkan dari tahap ini harus memenuhi dua tujuan utama: memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum dan menjamin perlindungan hukum terhadap warga negara. Maka, tahap formulasi bukan sekadar proses legislasi teknis, tetapi mencerminkan arah ideologis dan moral sistem hukum pidana suatu

¹⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 13.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara.¹⁹

b. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi dalam penegakan hukum pidana, atau yang dikenal pula sebagai tahap penerapan hukum pidana secara konkret (*in concreto*), merupakan tahapan penting setelah formulasi hukum selesai dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini, penegakan hukum dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Mereka menjalankan tugas konstitusional untuk menerapkan hukum secara nyata terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, tahap ini juga disebut sebagai tahap yudikatif, karena melibatkan fungsi penilaian dan penetapan hukum oleh lembaga yudisial.²⁰

Penegakan hukum dalam tahap ini tidak hanya bersifat mekanis atau administratif, tetapi juga mengandung unsur interpretasi dan penilaian moral, khususnya oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Aparat penegak hukum harus menerapkan hukum secara objektif, adil, dan proporsional, serta memperhatikan substansi keadilan di balik teks hukum. Dalam proses ini, aparat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga moralitas hukum yang dituntut untuk menjawab keadilan substantif dalam masyarakat.²¹

Tahap aplikasi ini juga merupakan titik kritis dari sistem hukum

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 58.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1990), h 103.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana karena pada fase inilah masyarakat benar-benar merasakan langsung dampak dari keberlakuan hukum. Apabila aparat penegak hukum bertindak secara sewenang-wenang atau tidak berpedoman pada asas due process of law, maka hukum bisa kehilangan legitimasinya di mata publik. Oleh sebab itu, penerapan hukum harus menjunjung prinsip equality before the law, menghormati hak-hak tersangka maupun korban, serta memastikan adanya akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.²²

Menurut teori penegakan hukum pidana, keberhasilan pada tahap aplikasi sangat ditentukan oleh profesionalisme, integritas, dan independensi aparat hukum. Tanpa adanya aparat yang kompeten dan menjunjung tinggi etika hukum, maka hukum pidana yang telah dirumuskan dengan baik pun tidak akan dapat mencapai tujuannya, yaitu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²³

c. Tahap Eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Pada tahap ini, fokusnya berada pada penerapan konkret atas pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Tahapan ini disebut juga sebagai tahap eksekusi, di mana aparat pelaksana pidana seperti jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan menjalankan isi

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),h 14.

²³ Muladi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), h 46.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

Dalam sistem hukum pidana, pelaksanaan pidana bukan hanya kegiatan administratif, melainkan juga tanggung jawab yuridis dan etis dari negara untuk memastikan bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan tidak melanggar hak-hak dasar terpidana serta tetap mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana harus dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang, dan tidak boleh menyimpang dari amar putusan yang telah ditetapkan pengadilan.²⁵

Pelaksanaan pidana ini umumnya melibatkan bentuk-bentuk pidana seperti pidana penjara, denda, kerja sosial, atau pidana tambahan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Dalam pelaksanaannya, petugas harus memperhatikan prinsip-prinsip humanistik dan rehabilitatif, sebagaimana ditekankan dalam teori pemidanaan modern. Dengan kata lain, pelaksanaan pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga harus membuka kemungkinan pembinaan dan reintegrasi sosial bagi terpidana.²⁶

Keberhasilan dalam tahap pelaksanaan hukum pidana sangat bergantung pada ketataan aparat pelaksana terhadap aturan hukum formil dan materil, serta pada pengawasan dari lembaga peradilan dan masyarakat. Tanpa kepatuhan terhadap hukum dan prinsip due process, pelaksanaan

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 15.

²⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 92.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Granit, 1996), h 122.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana dapat menjadi bentuk penyimpangan atau bahkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, aparat pelaksana pidana harus bekerja dalam koridor hukum yang jelas dan mengutamakan daya guna dan hasil guna sistem pemidanaan itu sendiri.²⁷

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Ditambahkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu. Singkatnya sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa pidana maupun non pidana, yang diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

3. Pemilik Tanah

Kepemilikan mempunyai sosok hukum yang lebih jelas dan pasti. Ia juga menunjukkan hubungan antara seseorang dengan obyek yang menjadi sasaran pemilikan. Berbeda dengan penguasaan yang lebih bersifat factual, maka pemilikan terdiri dari suatu kompleks hak-hak, karena ia berlaku terhadap

²⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), h 89

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua orang. Pada umumnya, ciri dan hak-hak yang termasuk dalam pemilikan adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya.
- b) Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya.
- c) Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya.
- d) Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu.²⁸

Dari beberapa ciri dari pemilik tersebut dapat diambil pengertian bahwa, pemilik merupakan pihak yang berkuasa atas barang yang dimilikinya, ia bebas untuk melakukan apa saja terhadap barang yang dimilikinya tersebut. Sedangkan pemilik tanah merupakan pihak yang memiliki sebidang tanah yang ditandai dengan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Ketentuan mengenai instansi yang berwenang untuk memberikan hak milik atas tanah dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota memberi keputusan mengenai:

1. Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2

²⁸ *Ibid*, h.65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ha (hektar);

2. Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;
3. Pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:

Dalam kerangka mewujudkan keadilan agraria dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah, pemerintah Indonesia menjalankan berbagai kebijakan strategis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Empat pilar utama kebijakan tersebut mencakup transmigrasi, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, serta pendaftaran tanah secara massal. Keempatnya memiliki peran signifikan dalam memastikan kepastian hukum, pemerataan penggunaan tanah, serta pencegahan konflik atau penyerobotan tanah.

Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari wilayah berpenduduk padat ke wilayah yang lebih jarang penduduk, dengan tujuan pemerataan pembangunan dan akses terhadap sumber daya agraria. Dalam konteks ini, transmigran mendapatkan hak atas tanah yang disediakan oleh negara. Program ini memiliki implikasi hukum karena melibatkan pemberian hak milik atau hak guna usaha yang harus dilindungi secara hukum oleh negara agar tidak terjadi sengketa atau penyerobotan oleh pihak lain²⁹.

²⁹ Suwardi, *Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm. 101.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Redistribusi tanah merupakan kebijakan pemerataan kepemilikan tanah yang dilakukan dengan cara mendistribusikan tanah-tanah yang dikuasai negara (misalnya tanah bekas hak guna usaha atau tanah terlantar) kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan redistribusi tanah adalah memberikan keadilan struktural bagi rakyat kecil dalam mengakses sumber daya agraria. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan reforma agraria sebagai kebijakan hukum agraria yang bertujuan menciptakan tatanan sosial ekonomi yang berkeadilan³⁰.

Sementara itu, konsolidasi tanah adalah suatu upaya untuk menata kembali struktur penguasaan dan penggunaan tanah di suatu wilayah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Konsolidasi tanah dilakukan demi memperbaiki tata ruang, mendukung pembangunan infrastruktur, dan meminimalkan konflik antar pemilik tanah. Konsolidasi tanah tidak hanya menata fisik tanah, tetapi juga memperjelas status hukumnya, sehingga menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah³¹.

Kemudian, pendaftaran tanah secara massal, baik melalui pendekatan sistematis maupun sporadik, merupakan program prioritas nasional untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui penerbitan sertifikat. Program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat, mengurangi potensi konflik,

³⁰ Nurul Ichwan, *Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 88.

³¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h 328.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak atas tanah. Pendaftaran ini juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan terhadap penyerobotan dan sengketa agraria³²

Dari ketentuan tersebut di atas, maka pemilik tanah mendapatkan kepemilikan atas tanah tersebut melalui proses pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan setempat, dan mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut, maka yang menjadi pemilik dari tanah tersebut adalah namanya yang tercantum dalam sertifikat hak milik tersebut.

4. Hak-hak Atas Tanah

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa, “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunya oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.³³

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53

³² M. Yasin, *Reforma Agraria dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 144

³³ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), h.42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UUPA, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Jenis-jenis hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa untuk Bangunan, dan Hak Memungut Hasil Hutan.
- b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
- c. Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah inisiatifnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA.³⁴

Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Pada hak atas tanah yang bersifat tetap di atas, sebenarnya Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan bukanlah hak atas tanah dikarenakan keduanya tidak memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang merupakan haknya.

Namun, sekedar menyesuaikan dengan sistematika Hukum Adat, maka kedua hak tersebut dicantumkan juga ke dalam hak atas tanah yang bersifat

³⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap. Sebenarnya kedua hak tersebut merupakan pengejawantahan dari hak ulayat masyarakat Hukum Adat. Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA tidak bersifat limitatif, artinya di samping hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UUPA, kelak dimungkinkan lahirnya hakatas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang.

Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu ha katas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah Negara, Hak Pakai atas tanah Negara.
- b. Hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Guna Bangunan, atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.³⁵

Hak-hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas, diperoleh melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka setiap orang bisa mendapatkan hak milik melalui beberapa bentuk perlaihan hak, seperti jual beli, hibah, hak tanggungan dan sebagainya.

Pendaftaran Tanah

³⁵ *Ibid*, h.91

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendaftaran tanah merupakan salah satu persyaratan untuk mengukuhkan hak milik atas tanah yang dapat dilakukan melalui prosedur administrasi pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuan diundangkan UUPA sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umumnya, yaitu:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan tonggak utama dalam pembentukan sistem hukum agraria nasional yang mengatur seluruh aspek pertanahan di Indonesia. UUPA hadir tidak hanya sebagai perangkat hukum administratif, tetapi sebagai manifestasi dari cita-cita bangsa dalam mencapai keadilan sosial, kedaulatan agraria, dan perlindungan hak milik tanah secara menyeluruh dan merata.

Pertama, UUPA meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang berfungsi sebagai alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam konsideran UUPA dan merupakan semangat utama dari reforma agraria. Hukum agraria tidak hanya dipandang sebagai hukum yang mengatur soal teknis kepemilikan tanah, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mendistribusikan tanah secara adil, menghindari monopoli, dan memperkuat posisi petani sebagai pelaku utama pembangunan nasional³⁶

Kedua, UUPA bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan, yang sebelumnya bersifat dualistik antara hukum adat dan hukum kolonial (Barat). Dengan

³⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 6–7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberlakukannya UUPA, hukum tanah Indonesia ditata ulang dalam satu sistem nasional yang bersumber pada hukum adat yang disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kesatuan hukum ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi dan untuk memastikan bahwa setiap individu, kelompok, maupun badan hukum memahami dan tunduk pada satu sistem hukum yang sama³⁷

Ketiga, UUPA juga memiliki fungsi fundamental untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak tanah bagi seluruh rakyat. Kepastian hukum ini mencakup pengakuan, perlindungan, dan penegakan hak-hak atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah yang menyeluruh dan akuntabel. Dengan adanya kepastian hukum, maka potensi konflik, sengketa, dan penyerobotan tanah dapat diminimalisasi. Di sinilah peran hukum menjadi penting untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan, dan menjamin keamanan hak milik atas tanah³⁸

Lebih lanjut, perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPA tidak hanya dalam bentuk peraturan substantif, tetapi juga prosedural melalui sistem peradilan, administrasi pertanahan, dan kelembagaan seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah bukan hanya sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai sumber kehidupan dan identitas sosial budaya rakyat Indonesia, sehingga perlindungan terhadapnya menjadi keharusan hukum³⁹.

³⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Yogyakarta: Kompas dan UGM Press, 2008), h 29.

³⁸ H.M. Rachmadi Usman, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 52

³⁹ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga mengatur kewajiban bagi pemegang Hak Milik, pemegang Hak Guna Usaha, dan pemegang Hak Guna Bangunan untuk mendaftarkan hak atas tanahnya. Kewajiban bagi pemegang Hak Milik atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya diatur dalam Pasal 23 UUPA, yaitu:

- 1) Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hupusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
- 2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hupusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Kewajiban bagi pemegang Hak Guna Usaha untuk mendaftarkan tanahnya diatur dalam Pasal 32 UUPA, yaitu:

- 1) Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
- 2) Pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hupusnya Hak Guna Usaha, kecuali dalam hal hak itu hupus karena jangka waktunya berakhir.

Kewajiban bagi pemegang Hak Guna Bangunan untuk mendaftarkan tanahnya diatur dalam Pasal 38 UUPA, yaitu:

1. Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak ini memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik negara atau tanah hak pengelolaan, untuk jangka waktu tertentu, maksimal selama 30 tahun dan dapat diperpanjang. HGB sangat penting dalam praktik hukum pertanahan karena banyak digunakan dalam konteks pembangunan perkotaan, kawasan industri, dan perumahan komersial⁴⁰.

2. Menurut Pasal 19 UUPA, setiap pemberian, peralihan, dan penghapusan hak atas tanah, termasuk HGB, wajib didaftarkan. Pendaftaran ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan alat pembuktian hukum yang kuat atas kepemilikan atau penguasaan hak tersebut. Dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia, yang dianut adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, artinya data dalam sertifikat dianggap benar selama belum ada pembuktian sebaliknya di pengadilan².
3. Kewajiban pendaftaran ini ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebut bahwa pendaftaran tanah mencakup pencatatan peralihan hak, pembebanan hak, serta penghapusan hak. Oleh karena itu, apabila HGB beralih kepada pihak lain (melalui jual beli, hibah, atau waris), maka peristiwa hukum tersebut harus dicatat dalam buku tanah dan sertifikat

⁴⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h 326

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbarui untuk mencerminkan pemilik yang sah⁴¹

Pembuktian yang kuat dalam konteks ini berarti bahwa sertifikat HGB yang sudah didaftarkan memiliki kekuatan hukum formal dan materiil. Artinya, sertifikat tersebut menjadi alat bukti otentik yang dapat digunakan dalam proses hukum apabila terjadi sengketa, termasuk sengketa akibat penyerobotan tanah. Namun demikian, sertifikat bukan alat bukti mutlak; ia dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila terbukti diterbitkan berdasarkan cacat hukum atau manipulasi data⁴²

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga mengatur pendaftaran Hak Pakai atas tanah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 UUPA, yaitu: “Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Saat ini mengenai pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah

⁴¹ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Yogyakarta: UGM Press, 2008), h 85.

⁴² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Agraria*, (Jakarta: Intermasa, 2009), h 103.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menjelaskan bahwa, Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hal milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang berbunyi:

- 1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elektronik.
- 2) Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik.
- 3) Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 4) Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 5) Penerapan pendaftaran tanah elektronik dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik yang dibangun oleh Kementerian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2021 menjelaskan bahwa, “Seluruh data dan/atau dokumen dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah secara bertahap disimpan dan disajikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi”.

Ketentuan tersebut di atas mewajibkan kepada pemilik tanah untuk mendaftarkan tanah, sebagai bukti hak milik dan data tentang tanah yang sudah didaftarkan tersebut tersimpan dalam pangkalan data yang dibangun oleh Kementerian, dan sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa di pengadilan.

6. Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Mengambil alih hak milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum, bentuknya bisa bermacam-macam, bisa dengan cara merampas, memaksa dan sebagainya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 385 KUHP yang berbunyi: “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang, suatu hak milik atas tanah negara atau tanah partikulir ataupun suatu gedung,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunan, tanaman atau persemaian di atas tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda tersebut.

”Pasal 424 KUHP berbunyi: “Pegawai negeri yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan yang dengan menyalahgunakan kekuasaan menguasai tanah-tanah negara yang di antaranya terdapat hak milik seseorang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”. Pasal 167 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa, “Barangsiapa secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi- tingginya empat ribu lima ratus rupiah”.⁴³

7 Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁵¹. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h.116

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:

1. Simons Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
2. Pompe Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum."
3. Moeljatno Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
4. Kanter dan Sianturi Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).
5. Wirjono Prodjodikoro Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soedarto dalam buku Rinaldy Amrullah menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang berisikan aturan dengan sifat mengikat kepada setiap perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan dari perbuatan tersebut memberikan akibat yakni berupa pidana. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai adalah setiap aturan hukum yang berisikan tentang tindakan apa saja seharusnya dijatuhkan pidana dan bentuk hukuman yang sesuai.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarinya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak berbagai peristiwa tindak pidana yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja dan khususnya di wilayah Lampung. Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot; tukang serobot; sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot (kamus besar bahasa indonesia). Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata, terdapat sejumlah perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad), terutama ketika seseorang bertindak dengan mengabaikan hak orang lain atau bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang sah. Beberapa tindakan yang relevan, terutama dalam kasus penyerobotan tanah dan pelanggaran hak milik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. mengambil hak atau harta orang lain secara sewenang-wenang, tanpa memperhatikan ketentuan hukum, termasuk tindakan mencuri, merampas, atau menempati rumah dan tanah tanpa izin. Tindakan semacam ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak milik, sebagaimana dijamin dalam Pasal 21 UUPA dan Pasal 385 KUHP. Dalam hukum pidana, ini termasuk dalam kategori delik formil, di mana unsur "tanpa hak" atau "dengan melawan hukum" menjadi sangat sentral untuk membuktikan niat pelaku⁴⁴
2. menyerang atau melanggar hak orang lain secara nekat maupun diam-diam, dapat diartikan sebagai tindakan agresif atau penyusupan yang melanggar norma sosial dan hukum, misalnya menduduki lahan secara paksa, atau memasuki rumah orang lain tanpa izin (yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin). Dalam praktiknya, tindakan ini juga sering menjadi bentuk awal dari konflik

⁴⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agraria, yang berujung pada penyerobotan⁴⁵

3. melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat mengganggu, seperti menyela hak berbicara, atau memasuki area privat tanpa otorisasi, tidak hanya melanggar norma kesesuaian, tetapi dalam konteks hukum dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap hak keperdataan seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan semacam ini sering kali dianggap sebagai gangguan faktual yang dapat menimbulkan gugatan perdata⁴⁶
4. menggunakan fasilitas atau jalan secara sembarangan tanpa mengindahkan aturan, juga mencerminkan bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan administratif dan norma tata tertib umum. Dalam konteks pertanahan, tindakan menggunakan jalan desa atau tanah negara untuk kepentingan pribadi tanpa izin resmi dari instansi terkait (misalnya BPN atau pemerintah daerah), dapat dikenai sanksi hukum dan administratif, karena termasuk pelanggaran atas hak penguasaan negara dan ketertiban umum⁴⁷

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

⁴⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), h 253.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 89

⁴⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h 114.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.⁴⁸

Disamping KUHP, terdapat instrument hukum lain yang dapat dikaitkan dengan kejahatan terhadap tanah, seperti; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tanah. Pasal 2 Jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 51 Tahun 1960 menyebutkan; "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" Kemudian Pasal 6 menegaskan; "Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000; (lima ribu Rupiah)." Penyerobotan tanah juga termasuk kedalam suatu tindak kejahatan, yang merupakan suatu tindakan yang mengandung unsur kesengajaan deleus artinya disini pelaku kejahatan itu dalam keadaan sadar, yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6, sebagai berikut: Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960: "Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah".

8 Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung. 1996. h17. 55 J.C.T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, (Jakarta:2000). h.317

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur dari perbuatan pidana atau tindak pidana, yakni ada dua unsur dari perbuatan pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁹

Simons merumuskan bahwa, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hammel merumuskan perbuatan pidana sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, dengan menambahkan dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.

Von merumuskan bahwa perbuatan pidana adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana. Pompe merumuskan perbuatan pidana, adalah suatu pelanggaran kaidah (mengganggu ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁵⁰

⁴⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.38

⁵⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: AHM-PTHM, 1986), h.205

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dalam WvS dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delik*. Perbuatan undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Moeljatno memberikan definisi perbuatan pidana yaitu:

Dalam hukum pidana, perbuatan pidana merupakan unsur paling pokok yang menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak kejahatan. Secara umum, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan pelanggarannya diancam dengan pidana. Larangan ini dapat berbentuk larangan untuk melakukan suatu tindakan (verbodsbeveling) atau kewajiban untuk melakukan sesuatu yang diabaikan (gebodsbeveling)⁵¹

Perbuatan pidana selalu berkaitan dengan norma hukum yang telah ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah "perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana, dengan syarat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana."⁵² Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana tidak hanya menilai perbuatannya semata, tetapi juga memperhitungkan apakah pelaku memiliki kesalahan (schuld) yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana memiliki dua sisi:

⁵¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 54.

⁵² Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan terhadap perbuatannya dan ancaman terhadap pelakunya. Larangan itu ditujukan kepada suatu peristiwa hukum yang timbul karena tindakan seseorang, sedangkan pidana (hukuman) merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada subjek hukum yang menimbulkan peristiwa tersebut⁵³. Misalnya, dalam konteks penyerobatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, larangan terletak pada perbuatan memasuki, menduduki, atau menguasai tanah tanpa hak yang sah, sementara ancaman pidananya dijatuhkan kepada individu yang melakukan perbuatan itu.

Doktrin klasik dalam hukum pidana juga membedakan antara perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan kesalahan (*schuld*). Perbuatan pidana dapat terjadi, namun belum tentu pelakunya dipidana apabila tidak memenuhi unsur kesalahan, seperti jika dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum dewasa menurut hukum. Maka, setiap pertanggungjawaban pidana menuntut adanya perbuatan yang dilarang, pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan ancaman pidana yang bersifat tegas dan legalistik⁵³

Dalam KUHP pembagian perbuatan pidana, terdiri dari dua bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan pidana. Tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang baru dikatakan pelanggaran apabila telah dirumuskan

⁵³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h 72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perundang-undangan, dan yang melanggar undang-undang tersebut dikatakan melakukan pelanggaran.⁵⁴

Kejahatan merupakan gejala sosial dan merupakan hasil dari sebab-sebab yang sosial. Perbuatan yang menyimpang tersebut juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal yang tersebut di atas, namun demikian perbuatan yang menyimpang tersebut memang telah tua usianya sejalan dengan perkembangan dan keberadaan manusia di muka bumi.⁵⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu sebagaimana digambarkan berikut ini:

9. Penelitian yang dilakukan oleh Margie Gladies Sopacua dalam bentuk Jurnal dengan judul: “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana”. Penelitian ini mengangkat masalah penyelesaian penyerobotan tanah secara hukum pidana, serta proses untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah yang diserobot oleh orang lain. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dari pihak yang mengambil tanah secara ilegal berdasarkan Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah di Desa Kemuning Muda Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, serta kendala dalam perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dari pihak yang mengambil tanah secara ilegal berdasarkan Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah di Desa Kemuning Kecamatan Kemuning.

⁵⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op., Cit*, h.39

⁵⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Jaminuddin Marbun dkk dalam bentuk Jurnal yang berjudul: "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Perspektif Hukum Pidana". Penelitian ini mengangkat masalah pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah, dan faktor-faktor penyebab terjadinya penyerobotan tanah, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dari pihak yang mengambil tanah secara ilegal berdasarkan Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah di Desa Kemuning Muda Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dan kendala dalam perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dari pihak yang mengambil tanah secara ilegal berdasarkan Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah
11. Penelitian yang dilakukan oleh Kinaria Afriani dan Enni Merita dalam bentuk Jurnal yang berjudul: "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah". Penelitian ini membahas masalah mengenai sanksi hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah berdasarkan ketentuan hukum pidana dan hukum perdata, dilihat dari beberapa pasal yang mengatur masalah penyerobotan tanah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dari pihak yang mengambil tanah secara ilegal berdasarkan Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah di Desa Kemuning Muda Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dan kendala dalam perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dari pihak yang mengambil tanah secara ilegal berdasarkan Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah di Desa Kemuning Muda Kecamatan Kemuning.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif digunakan untuk meneliti asas-asas hukum, norma hukum, dan teori-teori hukum yang berlaku serta relevan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai perlindungan hukum atas kepemilikan tanah dari penyerobotan berdasarkan pasal 385 KUHP.

Penelitian ini bertumpu pada kajian terhadap bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (misalnya KUHP, UUPA, dan peraturan pelaksana lainnya), bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan pengumpulan data lapangan atau observasi sosial, karena fokusnya adalah pada analisis yuridis terhadap norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang di kalangan akademisi dan praktisi.⁵⁶

Dalam konteks skripsi ini, pendekatan normatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah melalui perangkat peraturan yang berlaku dan bagaimana Pasal 385 KUHP sebagai bagian dari hukum pidana dapat digunakan sebagai dasar penindakan terhadap pelaku penyerobotan tanah secara ilegal. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis apakah instrumen hukum yang ada telah cukup memberikan jaminan kepastian dan

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h 13.

© Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU**
perlindungan hukum bagi pemilik tanah secara efektif.⁵⁷

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan 3 jenis pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum perlindungan terhadap kepemilikan tanah, khususnya Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penyerobatan tanah, serta Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur hak atas tanah di Indonesia. Pendekatan ini penting karena memberikan dasar normatif dalam memahami bagaimana negara mengatur dan melindungi hak kepemilikan atas tanah dari tindakan penguasaan secara melawan hukum.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum, kepemilikan tanah, dan penyerobatan tanah. Dengan pendekatan ini, penulis dapat membedah pemahaman teoretis mengenai prinsip perlindungan hukum dan bagaimana konsep kepemilikan tanah dikonstruksikan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini juga membantu membedakan antara kepemilikan yang sah secara hukum dan klaim-klaim yang bersifat ilegal.

Pendekatan terakhir yang digunakan adalah pendekatan kasus (case

⁵⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), h 46

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

approach), yaitu dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang telah memutus perkara penyerobotan tanah untuk mengetahui bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan Pasal 385 KUHP dalam praktik. Melalui pendekatan ini, dapat dievaluasi konsistensi penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah dan apakah putusan-putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum yang adil bagi pemilik tanah.⁵⁸

Gabungan ketiga pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap persoalan hukum yang diangkat dalam penelitian ini, baik dari segi normatif, teoritis, maupun praktik penerapannya di pengadilan.⁵⁹

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis bahan hukum yang saling melengkapi dan menunjang analisis terhadap perlindungan hukum atas kepemilikan tanah dari tindakan pengambilan secara ilegal berdasarkan Pasal 385 KUHP. Ketiga jenis bahan hukum tersebut adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar normatif dalam penelitian ini, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 385 yang mengatur tentang penyerobotan tanah sebagai tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga menjadi rujukan utama karena mengatur hak-hak atas tanah, pengakuan hukum

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 133.

⁵⁹ Ibid., h 136.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terhadap kepemilikan, serta prinsip-prinsip penguasaan tanah oleh negara dan masyarakat. Di samping itu, peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ATR/BPN, dan peraturan lainnya yang relevan turut menjadi bahan hukum primer yang dianalisis secara sistematis dalam penelitian ini.⁶⁰

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan interpretasi dan pemahaman yang lebih luas terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi literatur atau buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli, jurnal-jurnal ilmiah yang mengulas isu hukum agraria dan hukum pidana, serta karya ilmiah seperti tesis, disertasi, dan skripsi sebelumnya yang membahas topik sejenis. Bahan hukum sekunder ini berfungsi memberikan kerangka teoritis dan argumentatif terhadap pokok bahasan, serta menampilkan berbagai pandangan akademis sebagai referensi ilmiah yang sah.⁶¹

Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terutama dalam hal definisi dan penggunaan istilah-istilah hukum. Contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan panduan penulisan ilmiah hukum. Meskipun tidak bersifat mengikat, bahan hukum tersier penting dalam menyusun pemahaman konseptual dan memperkuat konsistensi terminologi dalam penulisan.⁶²

Dengan menggabungkan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h 52

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h 35.

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h 23.



© Hak Cipta milik IN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen dan literatur hukum yang relevan dengan topik yang dikaji, yaitu perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah dalam kasus penyerobotan berdasarkan Pasal 385 KUHP. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis dengan mengakses berbagai sumber bahan hukum dari perpustakaan universitas, perpustakaan lembaga hukum seperti Mahkamah Agung dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta dari jurnal-jurnal ilmiah hukum yang tersedia baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Selain itu, untuk memperoleh dokumen hukum yang sah dan mutakhir, penulis juga memanfaatkan sumber-sumber daring resmi, seperti situs web pemerintah, portal Mahkamah Agung, serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH). Melalui situs-situs tersebut, diperoleh peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta regulasi-regulasi teknis yang menjadi dasar yuridis dalam menganalisis isu penyerobotan tanah secara ilegal. Teknik ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dibutuhkan dalam menyusun argumentasi dan membangun kerangka analisis hukum secara menyeluruh.⁶³

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum tidak melibatkan responden atau partisipan sebagaimana dalam penelitian empiris, melainkan difokuskan pada dokumentasi dan studi pustaka. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa penelitian benar-benar bersumber dari norma hukum positif, doktrin hukum, serta teori-teori yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, ketepatan dalam memilih dan menelaah sumber hukum menjadi elemen penting dalam menghasilkan analisis hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁶⁴

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada proses penafsiran terhadap teks hukum, bukan pada pengolahan data statistik atau numerik. Metode ini dilakukan dengan menelaah isi norma dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, mengkaji doktrin hukum dari literatur yang ada, serta menafsirkan makna substantif dari peraturan tersebut dalam konteks kasus penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP. Penelitian ini juga mengaitkan hasil penafsiran peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat serta teori perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah.⁶⁵

Pendekatan analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan antara norma hukum, konsep-konsep yuridis yang berlaku, dan fakta-fakta hukum

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h 14.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h 133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

1. Pengaturan penyerobotan tindak tanah pidana diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6) serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada beberapa pasal yaitu Pasal 167, Pasal 242, Pasal, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 274, serta Pasal 385 KUHP. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah adalah dikenakan Pasal 385 KUHP yang merupakan satu-satunya pasal yang langsung terkait penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya pada Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pemberihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pidana penyerobotan tanah adalah ketidakpedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya, ketidaktahuan mengenai dari korban kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban, tingginya harga tanah yang mengakibatkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnya untuk memperoleh lahan untuk digarap, penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut.

Saran

1. Perlunya Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
Pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Harmonisasi ini penting agar ketentuan pidana seperti Pasal 385 KUHP dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pertanahan, khususnya dalam menjerat pelaku penyerobotan tanah yang semakin kompleks dan terorganisir.
2. Pembaharuan Hukum Pidana
Diperlukan pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap permasalahan agraria. Salah satunya dengan memasukkan delik khusus terkait penyerobotan tanah ke dalam KUHP baru atau membentuk undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan pertanahan.
3. Penguatan Lembaga Penegak Hukum dan BPN
Aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan perlu diberikan pelatihan khusus mengenai hukum pertanahan agar memiliki pemahaman yang memadai dalam menangani kasus penyerobotan tanah. Di samping itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga perlu memperkuat sistem

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi pertanahan, mempercepat proses sertifikasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publiknya.

4. Optimalisasi Mediasi Agraria

Pemerintah melalui lembaga penyelesaian sengketa tanah seperti Kementerian ATR/BPN dan Komnas HAM perlu memperkuat mekanisme mediasi konflik agraria. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat menjadi solusi alternatif yang lebih cepat, efisien, dan memperhatikan nilai keadilan substantif bagi masyarakat.

5. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan, harus terus ditingkatkan. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya legalitas kepemilikan tanah, prosedur pendaftaran tanah, serta risiko hukum yang timbul akibat kelalaian administratif.

6. Pengawasan terhadap Praktik Mafia Tanah

Negara harus menindak tegas praktik mafia tanah dengan membentuk satuan tugas khusus lintas lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, penindakan, dan pencegahan. Penegakan hukum terhadap oknum aparatur atau pejabat yang terlibat dalam sindikat mafia tanah juga harus dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Anton M. Moeliono dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Arif Rahman Hakim & Muammar Alay Idrus. "Juridica," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 3 No. 1, November 2021.
- A.P. Parlindungan. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Della Rahmasary & Ngadino. "Notarius," Vol. 12 No. 2, 2019. ISSN 2086-1702.
- Gabriel Yericho Damanik dkk. "Jurnal Kewarganegaraan," Vol. 7 No. 1, Juni 2023. P-ISSN: 1978-0184; E-ISSN: 2723-2328.
- H.M. Rachmadi Usman. *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ivor Ignasio Pasaribu. "Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana," tersedia di: <http://www.hukumproperti.com>, diakses 18 Mei 2025 pukul 21.00 WIB.
- Jaminuddin Marbun dkk. "Jurnal Rectum," Vol. 3 No. 2, Juli 2021.
- J.C.T. Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta, 2000.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: UGM Press, 2008.
- Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- M. Yasin. *Reforma Agraria dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*. Malang: Setara Press, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muladi. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nurul Ichwan. *Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- P.A.F. Lamintang. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1996.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Agraria*. Jakarta: Intermasa, 2009.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

www.uinsuska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rifqy Hasrul. "Implementasi Sertifikasi Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 1, 2020.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Granit, 1996.
- Roeslan Saleh. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Rudolf von Jhering. *Law as a Means to an End*, terj. Isaac Husik. Boston: Boston Book Company, 1913.
- Sajjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1990.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Suwardi. *Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: AHM-PTHM, 1986.

Sultan Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau